



PRT tidak masuk dalam Perda Naker

Oleh Galih Eko Kurniawan
 HARIAN JOGJA

UMBULHARJO: Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Pontjosiwi mengatakan rumusan peraturan tentang pekerja rumah tangga (PRT) tidak akan dimasukkan dalam Peraturan Daerah (perda) tentang Tenaga Kerja (naker).

Namun, rumusan peraturan tentang PRT akan dimasukkan dalam Peraturan Walikota (perwal) yang akan dibuat segera setelah Perda Ketenagakerjaan disahkan oleh Dewan. "Karena ketika PRT dimasukkan dalam perwal, hal-hal yang akan diatur bisa lebih spesifik dan lengkap," ungkapnya se usai mengikuti rapat Rancangan Peraturan Daerah Tenaga Kerja (Raperda Naker) bersama Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pansus DPRD) Kota, kemarin.



Justina Paula IST

Menurut Pontjosiwi, justru sebuah kerugian kalau PRT dimasukkan dalam perda, karena hal-hal yang diatur dalam perda hanya intinya saja. Selain itu, Perda Naker yang sedang dibahas ini lebih ditujukan pada hubungan antara perusahaan dan naker.

Masalah PRT lebih condong pada hubungan antar individu, yaitu PRT dengan pemakai jasa PRT. "Kerugiannya, hak dan kewajiban PRT dan pemakai jasa PRT tidak bisa diatur secara detail dalam perda," kata Pontjosiwi.

Senada dengan Pontjosiwi, anggota Pansus Raperdanaker DPRD Kota Sri Kustantini mengakui rumusan peraturan PRT memang lebih cocok tertuang dalam Perwal.

"Kalau diatur dalam perwal kan lebih fleksibel dan detail. Kita bisa lebih mengatur secara jelas apa saja hak dan kewajiban majikan dan PRT," ungkap anggota Dewan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) ini.

Sementara itu, dalam rapat Raperdanaker kemarin, Pansus Raperdanaker bertekad akan menyelesaikan pengerjaan Perda Naker bulan ini. "Sehingga, Mei ini bisa segera disahkan," ungkap Justina Paula Suyatmi, Ketua Pansus Raperdanaker.

Menurut Pontjosiwi, Dinsosnakertrans sebagai wakil dari eksekutif juga merasa yakin Raperda Naker bisa disahkan menjadi perda bulan ini. Sebab, secara umum sudah tidak ada lagi tarik ulur dalam rancangannya.

Data di Dinsosnakertrans, Raperdanaker berisikan 13 bab dan 47 pasal. "Itu masih bisa berubah. Kami [Pansus] mengadendakan dua kali pertemuan. Sekali membahas isi perda dan lainnya untuk membuat kesimpulan," kata Kustantini.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005